

ASLI

REGISTRASI

NO. 89-02-14-37/PHPU.DPR-I

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

LAW OFFICE

"HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"

Alamat: Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12950 E-mail: adv.tomasoahendrik@gmail.com
Mobile +62 852 1500 0177, E-mail: sam.amsalen09@gmail.com, HP 0821 9911 1344

Jakarta, 25 Maret 2024.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **LETENA LIWIYA**
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Kupaga, RT.000 RW 000, Kelurahan Kupara, Kecamatan Nabunage, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Kode Pos 99045, Nomor HP. 0812 5193 8290, E-mail: letenaliwiya119@gmail.com

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 6 Daerah Pemilihan 1 Tolikara Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/PHPU/KA-KH/HT/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **HENDRIK TOMASOA, SH.,MH**
2. **AMSAL SAMA, SH., MH**

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE“HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE”**, berkantor di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12950, Hp. 0852 1500 0177, E-mail:adv.tomasoahendrik@gmail.com; Kartu Tanda Advokat Peradi NIA: 01.10200 DPC Kota Jayapura, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Kartu Tanda Advokat Peradin No. Anggota A.33.79-X.2022, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR, sepanjang di Daerah Pemilihan¹ Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya

dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara Nomor Urut 6 dari Partai Politik Demokrat Daerah Pemilihan 1 Tolikara (Bukti P 3);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, dalam lempiran angka 37 menyebutkan Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Kelurahan/Desa 2.625, Jumlah TPS 5.850, Laki-laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki/Perempuan Jumlah 1.306.414; (Bukti P-4);
- e. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Jumlah Distrik 46, Jumlah Kelurahan/Desa 545, Jumlah TPS 1.083, Dapil 4 Jumlah Distrik 12, Jumlah Kampung 144, Jumlah TPS 318, Jumlah Laki-laki 38.463, Perempuan 32.826, Jumlah Laki-laki dan Perempuan 71.289, (Bukti P.5);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada hari Senin tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:00 WIB, namun dari Anggota Tim Hukum Partai Politik Demokrat yang menangani masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pengajuan permohonan telah melampaui batas waktu sebagai mana yang ditentukan oleh Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sehingga permohonan Pemohon tidak diterima oleh DPP Partai Demokrat yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN:

- a. Pemohon adalah Calon Anggota Legeslatif DPRD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 6 Dapil 1 Tolikara terdiri 12 Distrik, dimana Pemohon memperoleh suara sah pada 1 Distrik yaitu: Distrik Kuari, Kabupaten Tolikara, sesuai fakta Pemilihan Umum dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, melalui pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken, dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat pemilik hak suara yang dipimpin dan dipandu oleh Kepala Desa, Kepala Suku, berdasarkan bukti foto, dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT, yang diikuti dan disaksikan oleh saksi partai politi lain, Pemohon memperoleh suara sah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Sah Pemohon pada Kecamatan Kuari:

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
01.	Kuari	Umage	001	78
02.	Kuari	Kuari	001	282

03.	Kuari	Kuari	002	246
04.	Kuari	Kuari	003	290
05.	Kuari	Kuari	004	240
06.	Kuari	Kuari	005	183
07.	Kuari	Tepenalo	001	265
08.	Kuari	Kurik	001	228
09.	Kuari	Kurik	002	237
10.	Kuari	Kibur	001	100
11.	Kuari	Kibur	002	100
12.	Kuari	Mengenagame	001	90
13.	Kuari	Mengenagame	002	79
14.	Kuari	Menggemba	002	231
Jumlah				2.649

(Bukti P - 6);

Tabel 2. Perolehan Suara Sah Pemohon berdasarkan sistem noken pada 4 (Empat) Kampung di Distrik Kuari:

NO	DISTRIK	DESA (KAMPUNG)	JUMLAH SUARA
01.	Kuari	Luanggi	612
02.	Kuari	Alopur	287
03.	Kuari	Kandenggun	569
04.	Kuari	Kibur	520
Jumlah			1.988

(Bukti P -7);

- b. Bahwa jumlah suara sah Pemohon sebagaimana disebutkan pada tabel 1 dan tabel 2 di atas berjumlah **4.637** (Empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) suara;
- c. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
6	Letena Liwiya	2.136	4.637	2.501

Bahwa KPU Kabupaten Tolikara dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara telah memasukan suara sah Pemohon sebesar 2.136 (Dua seratus tiga puluh enam) suara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024, tanggal 19 Maret 2024, terbaca dalam Lampiran halaman 7(Tujuh) dari surat keputusan tersebut, (Bukti P - 8);

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak **2.501** (Dua Ribu Lima ratus satu) suara tersebut di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa suara sah Pemohon sebanyak **1.988** (Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) yang Pemohon peroleh berdasarkan sistem noken sebagaimana disebutkan pada Tabel 2 di atas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kuari, memberikan atau mengalihkan suara sah Pemohon kepada Caleg TUNDIN YIKWA dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara sembunyi-sembunyi, terbukti Ketua dan Anggota PPD Kuari, tidak pernah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, di tingkat PPD akibatnya Pemohon dan saksi tidak dapat melihat dan mengetahui suara sah Pemohon dan saksi tidak bisa menyaksikan dan mengajukan keberatan, Ketua dan Anggota PPD Kuari bertindak sendiri, membawa suara sah Pemohon tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, akibatnya Pemohon tidak bisa melihat, mengetahui dan memastikan perolehan suara sah Pemohon sesuai dengan bukti sebagai telah disebutkan pada tabel 1(Satu) dan tabel 2 (Dua) di atas;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Pertama** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Kartika Jalan Bhayangkara Wamena, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga amasyarakat mengajukan keberatan dan duduki Hotel Kartika sampai ke jalan Bhayangkara semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Pertama KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Kedua** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Gedung Tongkonan Jalan Irian Wamena, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Gedung Tongkonan sampai ke jalan Irian Wamena semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Kedua KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Ketiga** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Horison Kota Raja Jayapura Jalan Kotaraja Abepura Jayapura, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Hotel Horison, akhirnya Pleno Ketiga KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Keempat** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Fox Jayapura Jalan Dr. Soetomo Nomor 16 Jayapura, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, pada saat itu masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipertainkan dan dikelabui serta tidak transparan oleh Ketua dan Anggota PPD, bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara akhirnya membuat Pleno Keempat dan pada saat itu Saksi Partai Politik Demokrat yang bernama MURU WONDA mengajukan protes, keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PPD Kuari dalam Rapat Pleno tersebut, namun Ketua dan Anggota KPU Tolikara mengabaikan bahkan tidak memperhatikan dan tidak menanggapi protes dan keberatan dari Saksi MURU WONDA;

6. Bahwa kekuarangan suara sah pemohon sebanyak 2.501 (Dua ribu lima ratus satu) suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Daerah Pemilihan Tolikara 1;

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Tolikara Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 6 atas nama Pemohon;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 4 Tolikara Papua Pegunungan dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara	Perolehan Suara
6.	LETENA LIWIYA	2.501

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



HENDRIK TOMASOA, SH., MH.



AMAL SAMA, SH., MH